



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Dp tanggal 30 April 2025 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon:

Nama : **Gita Gutawa binti Efendi**
Umur : Dompu, 10 April 2007 (17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerjs
Alamat : KABUPATEN DOMPU,
dengan calon suaminya:
Nama : **Adi Putransyah bin Syahrudin**
Umur : Dompu, 14 April 2006 (19 tahun)

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Panda, i Desa Jambu, Kecamatan Pajo, xxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Efendi bin Syamsul sekarang berada di luar negeri (Malaysia) bekerja sebagai TKI, dan setuju anaknya akan menikah dengan laki-laki yang bernama Adi Putransyah bin Syahrudin

3. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 5 bulan dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 23 minggu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-B-150/KUA.18.05.5/PW.O1/04/2025 Tanggal 29 April 2025;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gita Gutawa binti Efendi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Adi Putransyah bin Syahrudin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Dp tanggal 02 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 H., oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. sebagai ketua majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruslan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : | 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 10.000 |
| c. Redaksi | : | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : | 100.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 0 |
| 4. Meterai | : | 10.000 |
| Jumlah | : | 160.000 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)